

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu sunnatullah yang umum dan berlaku pada setiap manusia, menikah juga merupakan satu fase yang lazim dilakukan oleh semua manusia yang sudah akil baligh. Perkawinan adalah bersatunya dua individu yang berbeda jenis kelamin yang karena itu halal bagi mereka bercampur dan bergaul layaknya suami istri.¹ Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu النكاح dan الزواج yang secara bahasa mempunyai arti الوطئ (setubuh atau senggama) dan الضم (berkumpul). Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual bagi suami istri antara seorang pria dan seorang.³

Sedangkan secara istilah yaitu suatu akad yang menetapkan bolehnya bersenang-senang dengan perempuan baik dengan bersetubuh, saling

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 30.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

³ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV Manhaji, 2018), h. 1.

bersentuhan, berciuman dan lain sebagainya atau akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang.⁴

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk rumah tanggayang dapat terlaksana secara damai, tenteram, dan kekal disertai kasih sayang antara suami isteri.⁵ Disisi lain pernikahan juga merupakan suatu perkara yang sangat dianjurkan oleh rasulullah dan merupakan sunnahnya.

Perkawinan juga merupakan salah satu landasan terpenting untuk hidup dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan hanya merupakan cara yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara kontak antara satu ras dengan ras lainnya, dan perkenalan akan menjadi cara untuk saling membantu. Padahal, hubungan pernikahan adalah hubungan yang paling kuat dalam kehidupan seseorang, tidak hanya antara suami istri dan anak, tetapi juga antara dua keluarga. Bagaimana tidak? Dari hubungan suami istri yang baik, cinta akan menebar kebaikan kepada semua keluarga, di kedua belah pihak, sehingga mereka dapat melakukan satunhal dalam segala hal, saling membantu dalam kebaikan, dan mencegah semua kejahatan. Apalagi dengan menikah, seseorang akan selamat dari kehancuran hawa nafsunya.⁶

Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan mental, jiwa dan fisik untuk bekal ke depannya hidup

⁴ *ibid*

⁵ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Prkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* (Semarang: 2016), H. 420.

⁶ Su laiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h. 374.

bersama masyarakat yang penuh dengan warna-warni karakter perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga harus bisa meletakkan posisi yang harus bagaimana saat bergaul dan berbaur dengan masyarakat.⁷

Salah satu cara untuk membentuk keluarga yang harmonis ialah dengan memperhatikan faktor yang dapat menunjang dan faktor yang dapat menghambat terbentuknya keluarga yang tenang, keturunan yang baik secara mental dan fisik, karena diantara tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan memperoleh keturunan.⁸ Al-Qur'an sebagai pedoman hidup seorang mukmin memuat tuntunan cara membentuk keluarga bahagia, begitu juga Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya telah memberikan suatu kriteria untuk memilih calon pasangan sebelum meminang, yaitu dalam hadisnya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: تتكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)

Artinya: “Diterima dari Abu Hurairah ra., “Rasulullah saw. bersabda, “Wanita dinikahi karena empat hal: karena harta-bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia”.⁹

Bukan hanya dalam memilih pasangan saja yang diatur, di dalam agama Islam juga diatur siapa-siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi. Adapun yang dilarang dinikahi bagi seseorang yang telah memeluk agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Ibu kandung dan seterusnya ke atas (nenek dari ibu dan nenek dari ayah);

⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 7.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Isteri* (Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2004), h. 37.

⁹ Al-Imam Al-Bukhary, *Hadist Shahih Bukhary* (Surabaya: Gitamedia Press, 2009), h. 737.

2. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (cucu dan seterusnya);
3. Saudara perempuan sekandung (sekandung bapak atau seibu);
4. Saudara perempuan dari bapak dan saudara perempuan dari ibu;
5. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah;
6. Anak perempuan dari saudara perempuan ke bawah seterusnya;
7. Karena hubungan sesusuan;
8. Mertua perempuan dan seterusnya kenatas;
9. Anak tirin(dengan syarat kalau telah terjadi *jima* ' dengan ibu dari anak tiri tersebut);
10. Menantu yakni istri anaknya, istri cucunya dan seterusnya ke bawah;
11. Ibu tiri yakni bekas istri ayah (tidak disyaratkan harus *jima* ' antara ayah dan ibu tiri tersebut).¹⁰

Di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan siapa-siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Sebagaimana yang tercantum di dalam surah An-nisa ayat 23 sebagaimana berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء/٤: ٢٣)

Artinya: "Dilarang bagi kalian (melangsungkan perkawinan dengan) ibu-ibu kalian, putri-putri perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, saudara-saudara perempuan ayah kalian, saudara-saudara perempuan ibu kalian, anak-anak perempuan saudara-saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan saudara-saudara perempuan kalian, ibu-ibu yang telah menyusui kalian, saudara-saudara perempuan seibu, ibu-ibu istri kalian (mertua), putri-putri perempuan istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari pernikahan sebelumnya, tetapi jika kalian belum pernah bersetubuh dengan istri kalian itu

¹⁰ Abd Rahman Gozaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana 2003), h. 105.

*(dan telah bercerai), maka kalian tidak bersalah (melangsungkan perkawinan dengannya). Juga diharamkan bagi kalian melangsungkan perkawinan dengan istri-istri anak laki-laki kalian (menantu), dan menggabungkan dua perempuan yang bersaudara dalam pernikahan, kecuali yang telah terjadi di masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*¹¹ (Q.S An-Nisa: 23)

Adapun kategori pernikahan yang diharamkan menurut Imam Syafi'i adalah:

1. Keharaman pernikahan selamanya;

a. Karena hubungan keluarga;

- 1) Ibu, Nenek (ibunya ibu), Nenek (ibunya ayah)
- 2) Anak perempuan, Cucu perempuan (dari anak laki-laki), Cucu perempuan (dari anak perempuan)
- 3) Saudari perempuan kandung, saudari perempuan seayah, saudari perempuan seibu
- 4) Anak perempuan saudara kandung, Anak perempuan saudara seayah, Anak perempuan saudara seibu.
- 5) Anak perempuan saudari kandung, Anak perempuan saudari seayah, Anak perempuan saudari seibu
- 6) Saudari perempuan ayah, bibinya ayah dan bibinya ibu
- 7) Saudari perempuan ibu, bibinya ibu dan bibinya ayah

b. Karena hubungan pernikahan

- 1) Istri ayah (ibu), istri kakek dari ayah (nenek), dan istri kakek dari ibu (nenek)

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama R.I).

- 2) Istrinya anak (menantu), istrinya cucu laki-laki dari anak laki-laki, istrinya cucu dari anak perempuan.
 - 3) Ibunya istri (mertua).
 - 4) Anak perempuan kandung.
- c. Karena hubungan persusuan
- 1) Ibu susu, ibunya ibu susu, ibu dari ayahnya ibu susu.
 - 2) Saudari perempuan sesusuan.
 - 3) Anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan.
 - 4) Anak perempuan dari saudara perempuan sesusuan
 - 5) Saudari perempuan ayah sesusuan.
 - 6) Saudari perempuan ibu sesusuan.
 - 7) Anak perempuan dari susuan istri.
2. Keharaman pernikahan sementara.
- a) Penggabungan antara dua saudara perempuan.
 - b) Penggabungan antara seorang perempuan dan bibinya (saudari ayah), antara perempuan dan bibinya (saudari ibu), dan antara seorang perempuan dan anak saudarinya atau anak perempuan saudaranya atau anak perempuan dari anak laki-lakinya atau anak perempuan dari anak laki-laki seorang perempuan atau anak perempuan dari anak perempuannya seorang perempuan.
 - c) Pernikahan lebih dari empat perempuan.
 - d) Perempuan musyrik.
 - e) Perempuan yang sudah menikah.
 - f) Perempuan dalam masa iddah

g) Perempuan yang sudah ditalak tiga kali.¹²

Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang kaya akan budaya dan tradisi adat istiadatnya, terkhusus kepada masyarakat suku Jawa yang memiliki tradisinya tersendiri dalam hal pernikahan, seperti halnya dalam larangan pernikahan terhadap masyarakat Jawa itu sendiri. Dimana salah satu adat mereka melarang masyarakat Jawa untuk menikah berdasarkan urutan kelahiran (*lusan*). *Lusan* itu sendiri menurut salah satu pemuka masyarakat di Desa Teluk Piai yaitu larangan pada masyarakat Jawa yang mana anak pertama dilarang menikah dengan calonnya anak ketiga atau juga dalam bahasa Jawa disebut anak ketelu (ketiga) dengan anak sepisan (pertama).¹³

Fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Dusun Jati Sari dan Langgeng Sari Desa Teluk Piai Kabupaten Labuhan Batu Utara mayoritas masyarakatnya adalah suku Jawa dan mereka masih mempercayai adanya larangan perkawinan *lusan*. Sebagaimana yang penulis wawancarai dari salah satu masyarakat di Desa Teluk Piai yang bertempat tinggal di Dusun Jati Sari, yang bernama Pak Ahmad Santoso yang merupakan salah satu tokoh masyarakat. Beliau mengatakan sebagian besar masyarakat yang ada di sini masih mempercayai adanya larangan perkawinan karena *lusan*, menurut kepercayaan kami apabila larangan itu dilanggar maka akan terjadi hal buruk yang menimpa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak. Bahkan apabila tetap melanjutkan pernikahan maka pernikahannya tidak akan bertahan lama atau cepat berpisah, rumah tangganya juga tidak harmonis akan sering terjadi

¹² Syafii, *Al fiqh Manhaji 'Ala Imam Syafii Jilid 2*, (Damaskus: Darul Qalam, 2012) h. 21

¹³ Ahmad Santoso, Pemuka Masyarakat, *wawancara*, Desa Teluk Piai, 26 Juli 2022.

cekcook atau pertengkaran, bahkan yang paling parahnya berakibat kematian khususnya orang tua dari kedua belah pihak. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak Rosyid yang juga merupakan salah satu pemuka masyarakat, beliau juga mengatakan hal sama dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ahmad Santoso, beliau juga menambahkan bahwa larangan *lusan* tidak hanya berlaku bagi sesama orang Jawa saja tetapi juga berlaku bagi orang Jawa yang mau menikah dengan orang yang berbeda sukunya. Adapaun sanksi yang berlaku di masyarakat apabila melanggar larangan pernikahan *lusan* hanya berlaku sanksi sosial yang mana di antara sanksi tersebut yaitu dikucilkan dalam masyarakat dan menjadi perbincangan dan bahan omongan di masyarakat. Masyarakat Jawa yang tinggal di desa Teluk Piai merupakan transmigrasi dari provinsi Jawa Tengah.

Akibat dari adanya larangan pernikahan *lusan* ini menyebabkan beberapa masyarakat gagal menikah karena dilarang oleh orang tuanya dengan alasan *lusan* tersebut.

Dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat tersebut melatar belakangi penulis untuk melakukan studi yang berjudul **“TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN BERDASARKAN URUTAN KELAHIRAN (*LUSAN*) PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF KHI PASAL 39 (STUDI KASUS DESA TELUK PIAI KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran praktik larangan pernikahan *lusan* di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara?
2. Apa faktor penyebab terjadinya praktik larangan pernikahan *lusan* di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara ?
3. Bagaimana hukum larangan pernikahan *lusan* di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran praktik larangan pernikahan di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara;
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik larangan pernikahan *lusan* di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara;
3. Untuk mengetahui hukum larangan pernikahan *lusan* di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bahan referensi bagi para peneliti untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut;
2. Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada diskusi ilmiah yang diperlukan dan melengkapi kumpulan literatur yang ada, guna memenuhi keperluan dalam dunia akademik;

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan pernikahan *lusan* berdasarkan perspektif KHI pasal 39;
4. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Al Ahwal Al Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

E. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini diperlukan penjelasan batasan istilah yang dipakai. Adapun yang mungkin perlu dijelaskan adalah istilah *lusan*. *Lusan* adalah larangan pada masyarakat Jawa yang manananak pertama dilarangmenikah dengancalonnya anaknketiga atau juga dalam bahasa Jawa disebut anak ketelu (ketiga) dengan anak sepisan (pertama).

F. Kerangka Teoritis

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan berkualitas tentu saja harus dimulai dengan kerangka teori sebagai landasan berpikir dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi rujukan pertama yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Jelas sekali bahwa seluruh hukum-hukum Islam tidak akan pernah terlepas dari keduanya sehingga peneliti juga menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai kerangka teori utama dalam penelitian ini.

Perkawinan merupakan cara untuk mencapai salah satu tujuan mendasar dalam ajaran Islam, yakni memelihara hubungan keturunan. Melalui perkawinan, terciptalah suatu instrumen penting dalam menjaga manusia agar terhindar dari tindakan yang dilarang oleh Allah, seperti perbuatan zina dan homoseksualitas, serta sejenisnya.¹⁴

¹⁴ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1 Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6

Didalam syariat islam memiliki aturan untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan, dimulai dari harus terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, adanya mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi serta adanya larangan pernikahan. Larangan pernikahan sendiri adalah dilarangnya seseorang menikah dengan orang tertentu karena disebabkan suatu perkara. Islam sendiri sudah menjelaskan siapa-siapa saja yang dilarang untuk dinikahi di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23.

Indonesia yang dikenal akan banyaknya suku, adat dan budaya memiliki aturan tersendiri dalam aturan pernikahan termasuk larangan dalam pernikahan khususnya masyarakat jawa.

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan memiliki makna yang suci, agung, dan monumental dalam setiap perjalanan hidup pasangan. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya merupakan pelaksanaan ajaran agama dan pelanjutan tradisi leluhur untuk membentuk keluarga dalam ikatan sah antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, pernikahan juga mencakup dimensi yang sangat mendalam dan luas dalam perjalanan hidup manusia menuju realisasi kebahagiaan dalam rumah tangga, sesuai dengan impian dan harapan yang diidamkan.¹⁵

Didalam adat jawa ada yang namanya *lusan*. *Lusan* itu sendiri adalah larangan pernikahan yang dimana anak pertama tidak boleh menikahi calonnya yang anak ketiga. Dalam hal ini peneliti melakukan studi kasus pada masyarakat jawa yang berada di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

¹⁵ Artatati Agus, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori antropologi hukum, teori kepatuhan hukum dan 'urf.

Ilmu antropologi adalah bidang studi yang mengkaji tentang manusia. Secara etimologis, kata antropologi berasal dari gabungan kata Yunani, yakni "antropos" yang merujuk kepada manusia atau individu, dan "logos" yang merujuk kepada wacana atau ilmu dalam konteks berpikir rasional dan intelektual. Antropologi mengamati manusia baik sebagai entitas biologis maupun sosial. Bidang ini memandang manusia sebagai entitas yang kompleks dalam aspek fisik, emosional, sosial, dan budaya. Antropologi juga sering disebut sebagai disiplin ilmu yang memfokuskan pada kajian mengenai manusia dan budayanya.¹⁶

Para ilmuwan antropologi sering mengungkapkan bahwa antropologi adalah disiplin yang mempelajari manusia dengan tujuan mengembangkan generalisasi yang bermanfaat mengenai manusia dan perilakunya. Disiplin ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang keragaman manusia.¹⁷

Koentjaraningrat mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mengkaji manusia pada umumnya dengan mempelajari ragam warna, bentuk fisik masyarakat, dan kebudayaan yang telah diciptakan oleh manusia. Menurut pandangan Koentjaraningrat, antropologi memusatkan perhatiannya pada berbagai isu yang berkaitan dengan makhluk hidup manusia, yaitu:

1. Isu yang berkaitan dengan evolusi manusia sebagai entitas biologis;

¹⁶ Sriyani, *Antropologi Sosial Budaya* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), h. 1

¹⁷ Suharta, *Antropologi Budaya* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), h. 1

2. Isu yang terkait dengan sejarah kemunculan berbagai varian manusia, dianalisis dari sudut pandang karakteristik fisiknya;
3. Permasalahan seputar asal-usul, evolusi, dan penyebaran beragam bahasa di seluruh dunia;
4. Tantangan dalam memahami penyebaran dan variasi keanekaragaman budaya manusia secara global;
5. Isu mendasar dan keragaman budaya manusia dalam konteks kehidupan masyarakat dan kelompok etnis.¹⁸

Antropologi Hukum adalah subbidang dari Antropologi Budaya yang fokus pada penelitian mengenai hukum sebagai elemen budaya, dengan tujuan memahami nilai-nilai, norma, dan lembaga-lembaga hukum dalam masyarakat yang lebih sederhana. Antropologi hukum merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan interaksi manusia dan hukum. Ruang lingkungannya mencakup bukan hanya hukum dalam bentuk kebiasaan berulang atau hukum adat, serta peraturan perundangan, tetapi juga mencakup permasalahan hukum yang dipandang dari perspektif akademis seperti filsafat, psikologi, dan bidang lain yang memengaruhi latar belakang dan pendekatan hukum, termasuk cara menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat.¹⁹

Dalam bidang Antropologi Hukum, dilakukan penelitian terhadap cara masyarakat membentuk sistem hukum, yang meliputi tradisi adat, norma, etika, regulasi hukum formal, serta bentuk-bentuk hukum lainnya. Bagaimana manusia mengatur kehidupannya terkait erat dengan hukum, karena melalui

¹⁸ Pether Sobian, *Pengantar Antropologi*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022), h. 2

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), h. 4

interaksi antarindividu. Antropologi hukum mengartikan norma-norma sosial sebagai bentuk hukum. Ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari norma sosial, pelaku pelanggaran akan mendapatkan tindakan sanksi, yang dapat berupa hukuman fisik, isolasi sosial, atau bentuk hukuman lainnya.²⁰

Beni Ahmad Saebani dan Encup Suprianti menjelaskan bahwa ada empat syarat menjadi hukum atau norma, yaitu:²¹

1. *Attribute of authority* (adanya kewenangan);
2. *Attribute invention of universal application* (adanya penerapan hukum universal);
3. *Attribute of obligation* (adanya hak dan kewajiban);
4. *Attribute of sanction* (adanya sanksi hukum).

Seperti yang dijelaskan oleh L. Pospisil, antropologi hukum tidak memiliki pandangan etnosentris, yang berarti tidak semua hal dinilai hanya berdasarkan standar budaya sendiri. Oleh karena itu, antropologi hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:²²

- a. Antropologi Hukum memiliki pandangan yang melampaui batasan budaya-budaya khusus.
- b. Antropologi Hukum membedakan dirinya dari cabang ilmu sosial lainnya karena disiplin ini memeriksa masyarakat sebagai entitas yang terpadu, di mana bagian-bagian saling berhubungan.

²⁰ Imron Rizki A, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Makasar: CV Social Politik Genius, 2020), h. 46

²¹ Beni Ahmad Saebani dan Encup Suriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 71

²² *ibid*

- c. Antropologi Hukum modern tidak lagi fokus hanya pada kekuatan sosial atau elemen superorganisme, dan tidak mengabaikan peran individu. Semua aspek diberikan perhatian yang sama.
- d. Antropologi Hukum tidak menganggap masyarakat sebagai entitas yang statis dan terganggu oleh penyimpangan dari keseimbangan, melainkan memahami masyarakat secara dinamis. Oleh karena itu, peran hukum tidak hanya terbatas pada mempertahankan status quo.
- e. Antropologi Hukum termasuk dalam kategori ilmu hukum yang bersifat empiris. Oleh karena itu, teori-teori yang diajukan harus didukung oleh fakta-fakta yang relevan atau minimal mencerminkan secara representatif fakta-fakta yang relevan. Fakta yang dimaksud adalah peristiwa yang dapat diobservasi melalui indera manusia.

Menurut Laura Nader dalam karyanya yang berjudul "The Anthropological Study of Law" (1965), dia menguraikan beberapa isu sentral yang menjadi cakupan utama antropologi hukum sebagai berikut.²³

- a. Apakah di dalam suatu komunitas terdapat prinsip-prinsip hukum, dan bagaimana sifat-sifat universal dari prinsip-prinsip hukum ini?;
- b. Bagaimana keterkaitan antara hukum dengan dimensi budaya dan struktur social?;
- c. Apakah memungkinkan untuk mengembangkan klasifikasi hukum khusus, meskipun variasi karakteristik hukum memiliki batasan?;

²³ *Ibid*, h. 7

- d. Apakah manfaat antropologi hukum dalam menganalisis interaksi antara hukum, aspek budaya, dan struktur sosial? Selain itu, mengapa hukum juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu?;
- e. Bagaimana pendekatan untuk merinci struktur sistem hukum, apa konsekuensinya ketika sistem hukum dan komponen subnya berinteraksi dengan budaya masyarakat, dan bagaimana potensi perbandingan antara berbagai sistem hukum?.

Selanjutnya teori kepatuhan hukum, Kepatuhan terhadap hukum adalah hasil dari pemahaman tentang manfaat hukum yang mendorong terciptanya suatu bentuk "loyalitas" masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama. Hal ini tercermin dalam tindakan nyata yang sesuai dengan nilai-nilai hukum tersebut, yang dapat diamati dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.²⁴

Kesadaran hukum sebetulnya merujuk pada pemahaman atau keyakinan yang ada dalam pikiran manusia mengenai hukum yang berlaku atau potensial. Fokus utamanya adalah pada pemahaman tentang peran dan tujuan hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat yang terkait.²⁵

Kepatuhan berasal dari kata "patuh," yang mengandung makna tunduk, taat, dan mengikuti. Mematuhi berarti tunduk, mengikuti, dan mentaati. Kepatuhan mencerminkan sikap seseorang yang tunduk dan taat dalam mengikuti suatu hal atau individu. Oleh karena itu, kepatuhan hukum (legal obedience) merujuk

²⁴ S. Maronie, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Dalam <https://www.zriefmaronie.blogspot.com> Diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta, CV Rajawali, 1982), h. 152

pada kondisi di mana seorang individu dalam masyarakat tunduk patuh terhadap suatu peraturan (hukum) yang berlaku.²⁶

Kepatuhan terhadap hukum adalah hasil dari pemahaman hukum yang mendasar pada pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, setidaknya memiliki pemahaman tentang hukum yang ada. Amran Suadi menjelaskan bahwa inti dari kepatuhan hukum masyarakat adalah kesadaran dan loyalitas mereka terhadap hukum yang berfungsi sebagai peraturan utama (rule of the game) dalam mengelola kehidupan bersama.²⁷

Hukum memerlukan keterlibatan aktif dari manusia agar tujuan positif dari hukum tersebut dapat sepenuhnya terealisasikan dalam kehidupan manusia. Partisipasi ini menjadi kunci untuk membuka kesadaran terhadap hukum, dan dengan demikian, menguatkan perilaku yang patuh terhadap hukum atau kepatuhan hukum dari berbagai pihak yang terlibat dalam sistem hukum.²⁸

Kepatuhan hukum memiliki dua dasar, yaitu: Pertama, karena ada tekanan dari luar atau tidak ada alternatif lain selain mentaati hukum. Alasan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum terjadi bukan karena pemahaman mendalam tentang hukum, tetapi karena pengaruh faktor eksternal seperti ancaman atau ketidakadaan opsi lain selain patuh pada hukum. Kedua, karena subjek hukum dengan tulus mematuhi hukum. Alasan ini merupakan jenis kepatuhan yang perlu ditingkatkan, karena semakin banyak subjek hukum yang

²⁶ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 181

²⁷ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 193

²⁸ Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 202

mengikuti hukum dengan keyakinan tulus, semakin efektif pelaksanaan hukum dan manfaatnya dapat dirasakan..²⁹

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:³⁰

1. *Compliance*

Kepatuhan semacam ini didasarkan pada harapan akan mendapatkan imbalan atau usaha untuk menghindari hukuman atau sanksi jika melanggar hukum. Kepatuhan ini tidak berdasarkan keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang terlibat, melainkan lebih berfokus pada pengendalian oleh pihak yang berwenang. Akibatnya, kepatuhan hukum hanya terjadi ketika ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan aturan hukum tersebut..

2. *Identification*

Terjadi ketika patuh pada norma hukum tidak disebabkan oleh nilai-nilai intrinsiknya, melainkan untuk mempertahankan keanggotaan dalam kelompok dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam menerapkan aturan tersebut. Motivasi untuk patuh berasal dari manfaat yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan terkait dengan kualitas interaksi yang baik atau buruk.

3. *Internalization*

Pada fase ini, individu mematuhi hukum karena adanya imbalan intrinsik dalam kepatuhan tersebut. Isi dari hukum sesuai dengan nilai-nilai pribadinya, atau karena individu telah mengubah nilai-nilai yang sebelumnya dipegang. Hasil dari proses ini adalah konformitas yang berasal

²⁹ *Ibid*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10

dari motivasi intrinsik. Inti dari proses ini adalah kepercayaan individu terhadap tujuan dari aturan tersebut, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilai yang diterapkan oleh kelompok atau pihak berwenang, serta tanpa memperhatikan pengawasan. Tahap ini merepresentasikan tingkat kepatuhan paling tinggi, di mana ketaatan timbul karena hukum yang berlaku selaras dengan nilai-nilai yang dianut.

Menurut H. C. Kelman, seseorang bisa mematuhi hukum karena satu jenis ketaatan, atau bahkan dua atau tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum cocok dengan nilai-nilai intrinsik individu, mereka juga mungkin mematuhi hukum untuk menghindari sanksi dan mempertahankan hubungan baik dengan pihak lain.³¹

Menurut Fais Yonas, ada beberapa alasan mengapa orang mematuhi hukum:³²

1. Kepatuhan karena takut akan akibat buruk apabila norma dilanggar, yang membutuhkan pengawasan oleh pejabat hukum. Tanpa pengawasan ini, hukum bisa menjadi tidak berfungsi;
2. Kepatuhan untuk menjaga hubungan positif dengan anggota masyarakat lain, terutama dalam komunitas di mana hubungan personal dan batiniah kuat;
3. Kepatuhan karena individu merasa bahwa kepentingan atau perlindungannya terpenuhi oleh hukum;

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 510

³² Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 204

4. Kepatuhan karena hukum sejalan dengan sistem nilai yang dianut individu.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa takut terhadap sanksi atau hukuman menjadi faktor yang mendorong individu untuk patuh pada hukum. Jenis kepatuhan ini membutuhkan pengawasan ketat oleh penegak hukum, karena didasarkan pada faktor eksternal berupa rasa takut terhadap konsekuensi negatif. Sanksi di sini merujuk pada reaksi atau dampak dari melanggar atau melawan norma sosial (termasuk norma hukum). Sanksi merupakan alat kekuasaan yang digunakan untuk memastikan ketaatan pada norma sosial tertentu.³³

Seorang kriminolog Belanda Hoefnagels memaparkan tingkat kepatuhan pada hukum meliputi sebagai berikut.³⁴

1. Seseorang berperilaku sesuai dengan tuntutan hukum dan bersedia mentaati, yang sejalan dengan norma-nilai yang diakui oleh pihak yang memiliki kewenangan;
2. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan;
3. Meskipun seseorang mengikuti aturan hukum, dia memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan norma dan nilai-nilai yang dipegang oleh penguasa;

³³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 63

³⁴ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 251

4. Walau seseorang sepakat dengan peraturan hukum, dia tidak mengindahkan pelaksanaannya, tetapi tetap menghargai hukum dan nilai-nilai yang dipegang oleh pihak berwenang;
5. Seseorang tidak sependapat sama sekali dengan seluruhnya dan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum (melalui aksi protes).

Hendra Akhdiat merujuk pada Hoefnagles, yang memberikan penjelasan lebih terinci tentang konsep kepatuhan hukum dalam teori-teori yang telah disebutkan. Penekanan tidak diberikan secara seragam pada aspek-alasannya dan cara pelaksanaannya, melainkan fokus pada tingkat dan derajat kepatuhan terhadap norma hukum. Konsep ini diuraikan lebih lanjut dalam lima poin yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Otoritas yang memiliki wewenang mengesahkan norma-norma hukum berdasarkan sekumpulan nilai-nilai yang dianggap cocok untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Nilai-nilai ini tercermin dalam situasi tersebut disepakati atau dapat diterima oleh anggota kelompok, sehingga tiap individu berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang terkait yang telah diformulasikan;
2. Nilai-nilai yang tercakup dalam norma-norma hukum yang ditetapkan oleh otoritas tidak mendapatkan persetujuan dari anggota kelompok. Namun, dalam situasi tersebut, seorang anggota komunitas bisa tetap mengikuti perilaku yang diinginkan oleh hukum dan disetujuinya. Ini dipicu oleh sejumlah alasan yang ada pada masing-masing individu;
3. Meskipun nilai-nilai yang dipegang oleh penguasa dan tercermin dalam peraturan hukum tidak mendapat persetujuan, ada kemungkinan

individu yang tinggal dalam lingkungan tersebut tetap mengikuti hukum;

4. Seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar hukum, sebenarnya terlibat dalam perilaku yang menyimpang, seperti tindak kejahatan dan sejenisnya, tetapi pada saat yang sama, ia setuju dengan hukum yang dilanggar dan bahkan menerima nilai-nilai dari pihak berwenang. Dalam situasi ini, jelas bahwa tindakan ketidapatuhannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar norma dan aturan yang berlaku, melainkan juga dipicu oleh sejumlah faktor etiologis yang ada dalam diri individu tersebut;
5. Pada tingkat paling ekstrem, seseorang sepenuhnya tidak secara sadar setuju dengan sistem nilai yang dianut oleh penguasa. Dengan tegas, dia tidak mengikuti atau patuh pada hukum.³⁵

Selain teori antropologi hukum dan kepatuhan hukum yang sudah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori 'urf. Secara etimologi, kata 'Urf mengacu pada "sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat." Namun, dalam terminologi yang disajikan oleh Abdul-karim Zaidah, istilah 'Urf memiliki arti:

“Hal yang sudah umum di kalangan suatu masyarakat karena telah menjadi rutinitas dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan”.³⁶

³⁵ *Ibid*, h. 252

³⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 23

Makna sebenarnya dari 'urf adalah situasi, ekspresi, tindakan, atau peraturan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi bagian dari kebiasaan untuk dilakukan atau dihindari. Dalam lingkup masyarakat, 'urf ini kerap dikenal sebagai tradisi atau adat..³⁷

MenurutmAbdul Wahab Al-Khalaf, 'urf adalah hal-hal yang dikenal oleh manusia dan telah menjadi bagian dari tradisi mereka, termasuk dalam ucapan, perbuatan, atau larangan-larangan. Istilah ini juga dikenal sebagai adat. Menurut perspektif ahli syariah, tidak ada perbedaan nyata antara 'urf dan adat. Adat perbuatan bisa berupa kebiasaan umat manusia dalam jual beli secara langsung tanpa menggunakan bentuk ucapan akad. Adat ucapan mencakup kebiasaan mengartikan kata "al-Wahab" secara khusus sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan juga menghubungkan kata "daging" dengan ikan. Adat terbentuk berdasarkan kebiasaan manusia, baik dalam konteks umum maupun tertentu. Ini berbeda dengan konsep ijma', yang terbentuk melalui kesepakatan para Mujtahid dan tidak mencakup pandangan umum masyarakat..³⁸

Para ulama' ushul membagi 'urf menjadi tiga..³⁹

1. Dari perspektif objeknya, 'urf dapat diklasifikasikan menjadi kebiasaan yang berkaitan dengan kata-kata dan kebiasaan yang melibatkan tindakan.

³⁷ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 128

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia 2007), h. 128

³⁹ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 364

a. Kebiasaan yang melibatkan penggunaan kata-kata (al-'urf al-lafzi) merujuk kepada praktik-praktik masyarakat yang menggunakan ungkapan kata-kata khusus dalam menyatakan suatu hal. Contohnya, dalam masyarakat, kata "ikan" digunakan untuk merujuk pada hidangan makanan. Namun, sebenarnya dalam arti sejatinya, "ikan" merujuk pada hewan laut. Namun, hal ini merupakan kebiasaan umum di daerah tertentu. Jika untuk memahami ekspresi tersebut diperlukan petunjuk tambahan, maka tidak dianggap sebagai 'urf. Sebagai contoh, jika seseorang datang dalam keadaan marah sambil memegang sebatang tongkat kecil, dan dia berkata, "Jika saya menemui dia, saya akan menghajarinya dengan tongkat ini." Dari ucapannya ini, dapat dipahami bahwa dia bermaksud memukul dengan tongkat tersebut. Jenis ungkapan semacam ini termasuk gaya bahasa (majas) bukan 'urf.

b. Kebiasaan yang melibatkan tindakan (al-'urf al-'amali) adalah kebiasaan umum dalam masyarakat yang terkait dengan transaksi muamalah perdata. Contohnya adalah kebiasaan di mana pembeli mengambil barang dan kemudian membayar di kasir tanpa melibatkan suatu pernyataan kesepakatan (akad) antara kedua belah pihak..

2. Dari segi cakupannya 'urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

- a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*) adalah kebiasaan umum yang berlaku secara meluas di seluruh lapisan masyarakat, di berbagai wilayah, dan negara-negara.
 - b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*) merupakan kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah atau komunitas tertentu.
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.
- a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-sahih*), merujuk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an atau hadis), tidak mengurangi manfaat mereka, serta tidak membawa dampak negatif. Dengan kata lain, kebiasaan ini tidak memperbolehkan yang haram dan juga tidak mengabaikan yang wajib. Sebagai contoh, dalam konteks pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai bagian dari mas kawin.
 - b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*) mengacu pada kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran syariah dan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam agama. Sebagai contoh, kebiasaan yang umum di kalangan pedagang yang melegalkan praktik riba, seperti pemberian pinjaman uang antar pedagang.

Secara umum, 'urf digunakan untuk menjaga kemaslahatan umat serta mendukung pembentukan hukum dan penafsiran berbagai teks syariah. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'amm (umum) dan dibatasi yang mutlak.

Terkadang, 'urf juga dapat menggantikan qiyas. Banyak ulama yang sepakat dan menerima 'urf sebagai sumber hukum, selama ia merupakan *al-'urf al-ma'ruf al-'ammatau al-'urf al-khas*.⁴⁰

Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah menyatakan bahwa al-urf (tradisi) dapat dijadikan landasan hukum syar'i jika memenuhi beberapa kondisi tertentu. Kondisi tersebut meliputi:

1. Hendaknya 'urf harus memiliki karakteristik yang bersifat meluas atau umum. (أن يكون العرف عاماً أو غالباً);
2. Hendaknya urf itu diterima oleh mayoritas (ان يكون العرف مطرداً أو أكثرية);
3. Hendaknya urf itu ada ketika diimplementasikan (ان يكون العرف (موخوداً عند إنشاء التصرف
4. Hendaknya urf itu terpelihara, yaitu perbuatan itu myakinkan dalam tuntutan pandangan manusia (ان يكون العرف ملزماً اي: يتحتم العمل بمقتضاه في ان يكون العرف ملزماً اي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس);
5. Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat (أن يكون العرف غير مخالف لدليل معتمد);
6. Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan urf lain dalam satu negara (ايكون العرف غير معارض بعرف آخر في نفس البلد).⁴¹

Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-nadzair*, mengutarakan beberapa kaidah terkait dengan al-urf:⁴²

1. Kaidah Pertama:

⁴⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 19.

⁴¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2018), h. 204

⁴² *Ibid*, h. 209

Kebiasaan (adat) itu hukum yang dikuatkan.

2. Kaidah Kedua:

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا

Tradisi (kebiasaan) diakui sebagai hukum jika mendapatkan penerimaan dari banyak individu; jika ada konflik antara tradisi, maka tidak akan diterima.

3. Kaidah Ketiga:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِإِلَّا ضَا بِيٍّ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللَّغَةِ يُرْخَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Setiap aturan syariat yang datang secara mutlak,

4. Kaidah Keempat:

المعروف عرفا كما لمشروط شرطا, والثابت بالعرف كما ليثبت بالنص

Ketentuan yang telah diakui oleh kebiasaan (tradisi) memiliki peran yang serupa dengan persyaratan yang ditetapkan, dan norma-norma yang terbentuk melalui kebiasaan (tradisi) dianggap sebanding dengan norma-norma yang ditetapkan berdasarkan nash (teks hukum).

G. Kajian Terdahulu

Untuk memahami lebih dalam hakikat penelitian sebagai kegiatan ilmiah, Kajian Terdahulu mempunyai peran penting agar terhindar kesamaan dalam penelitian. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki hubungan terhadap penelitian ini, namun terdapat beberapa perbedaan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Zainal Abidin (2013) yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)*”.nDalam skripsi ini membahas tentang larangan nikah *lusan* bagi masyarakat etnis jawa yang berada di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura berdasarkan perspektif hukum Islam. Yang mana pada msyarakat tersebut seorang laki-laki (anak sepisan) yang ingin menikah dengan seorang perempuan (anak ketelu) namun tidak direstui oleh orang tua dari salah satu pihak sehingga pernikahan mereka tidak dapat berlangsung dikarenakan adanya hubungan *lusan besan* yang mana telah melanggar adat istiadat pada suku jawa. Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitiaandan dari perspektif hukumnya;⁴³
2. Alfi Amirul Mukminin (2017) yang berjudul “*Nikah Lusan Di Desa Mangungrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Maslahah Mursalah*”. Dalam skripsi ini membahas tentang nikah *lusan* yang terjadi di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. Masyarakat di desa tersebut masih meyakini yang namanya *lusan*, mereka meyakini apabila pernikahan *lusan* dilaksanakan maka akan banyak datang musibah seperti halnya sakit yang tak sembuh-sembuh bahkan pernikahan mereka tidak bertahan lama. Dan apabila mereka tetap ingin melaksanakan pernikahan *lusan* maka ada

⁴³ Zainal Abidin, *Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura*, (Skripsi – UIN Suska Riau, 2013).

beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu tidak adanya *sanggan* dan pasangan lusan harus di *kebokne* serta mereka harus di *neger*. *Sanggan* yaitu barang bawaan berupa beras, gula, dan pada pernikahan umumnya. *Kobokne* yaitu pengantin di bebaskan sendiri untuk melangsungkan pernikahan mereka tanpa ada campur tangan siapapun. Sedangkan *neger* yaitu pengantin harus diasingkan terlebih dahulu. Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari pembahsan serta dari sisi objek penelitian dan dari perspektif hukumnya;⁴⁴

3. Rudi Santoso (2018) yang berjudul ‘*Larangan Nikah Lusan Besan Perspektifn ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*’. Dalam skripsinini membahas tentang larangan nikah *lusan besan* yang ada di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Nikah *lusan besan* masih menjadi pantangan yang sangat kuat bagi masyarakat setempat, mereka meyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya. Larangan adat kawin lusan besan yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak *ketelu* dan anak *sepisan* atau calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon istri masih pertama kali (duda dua kali dan perawan). Perbedaan dengan pembahasan yang penulis paparkan adalah terletak dari sisi objek penelitian dan perspektif hukumnya.⁴⁵

⁴⁴ Alfi Amirul Mukminin, *Nikah Lusan Di Desa Mangungrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Masalah Mursalah*, (Sripsi – IAIN Ponorogo, 2017).

⁴⁵ Rudi Santoso, *Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi – IAIN Ponorogo, 2018).

H. Hipotesis

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk keluarga yang damai, tenteram, dan kekal disertai kasih sayang antara suami isteri. Disisi lain pernikahan juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan merupakan sunnahnya.

Banyak sekali yang harus dipertimbangkan sebelum seseorang melaksanakan pernikahan, dimulai dari kesiapan lahir dan batin serta memilih pasangan yang baik. Tidak hanya itu kita juga harus mengetahui siapa-siapa saja yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh untuk dinikahi. Selain dipengaruhi dari sisi agama pernikahannya dapat dipengaruhi oleh adat setempat, seperti yang penulis dapati di Desa Teluk Piai terdapat suatu adat larangan pernikahan. Dimana adat ini melarang anak pertama untuk menikah dengan calonnya yang merupakan anak ketiga disebut juga dengan istilah *lusan*, dan siapa saja yang melanggar aturan ini bisa mendapatkan bahaya bagi hubungan pernikahannya dan juga bagi keluarga mereka, yang mana larangan seperti ini tidak ada dijelaskan dalam hukum Islam. Menurut hipotesa peneliti adapun adat larangan pernikahan seperti ini bertentangan dengan hukum Islam.

I. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan studi riset ini penulis memakai langkah-langkah riset. Agar bisa menjadikan riset lebih sistematis, akurat serta memiliki analisis yang baik terhadap kajian ini. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang dilakukan, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan perlu karena jenis penelitian merupakan cara yang akan digunakan sebagai dasar utama untuk pelaksanaan kegiatan riset.⁴⁶

Adapun jenis penelitian ini ialah termasuk penelitian lapangan (*fieldnresearch*) karena data yang dibutuhkan penelitian ada di sebuah masyarakat yaitu di Desa Teluk Piai Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara. Seluruh rangkaian dan tatacara kerja ataupun proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara serentak dilakukan dengan bentuk pengumpulan data, pengolahan dan menginterpretasikan sejumlah data dan fakta yang terjadi dan disimpulkan dengan metode induktif.⁴⁷

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif berupa pemaparan dengan bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan hukum. Penelitian ini menggambarkan tentang sosial masyarakat bersifat natural, di antaranya di lihat dari sudut kondisi masyarakat secara tingkat ekonomi, tingkat pengetahuan, kegamaan, pendidikan, budaya, adat istiadat, dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung data sehingga penelitian menggambarkan secara langsung dan mendalam sebab akibat fenomena yang ada.⁴⁸

2. SumberData

⁴⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 135.

⁴⁷ Ibid, h. 22.

⁴⁸ Amiruddin, dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 117.

Karena penelitian ini bersifat penelitian (empiris) maka sumber data yang diteliti diklarifikasikan kepada sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari warga. Informasi ini meliputi interview dengan sebagian tokoh masyarakat yang mengetahui larangan Pernikahan *lusan* dilingkungan setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan. Berikut buku yang digunakan:

- 1) Buku karangan Dr. Armia yang berjudul Fiqih Munakahat (Dilengkapi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam);
- 2) Buku karangan Abdul Rahman Ghazali yang berjudul Fiqih Munakahat;
- 3) Buku karangan Sriyani yang berjudul Antropologi Sosial Budaya.

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Teluk Piai Kec. Kulauh Hilir Kab. Labuhan Batu Utara. Adapun waktu penelitian dilaksanakan mulai pada tanggal 26 juli 2022.

1. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan.

b. Observasi

Observasi merupakan tindakan mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan atau diagnosis. Intinya adalah mengamati perilaku yang terlihat dan mencapai tujuan yang dituju. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.⁴⁹

Adapun hasil observasi yang penulis dapat adalah adanya larangan pernikahan *lusan* yang terjadi di masyarakat Desa Teluk Piail.

2. Analisis Data

Analisis ini format dalam riset ini dengan memakai tata cara deskriptif kualitatif, ialah menganalisa dengan metode menguraikan serta mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat sesuatu kesimpulan yang objektif, logis, tidak berubah-ubah serta sistematis cocok dengan tujuan yang dicoba penulis dalam riset ini.

3. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan menggunakan buku pedoman skripsi dan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 58.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami, maka penulis membuat penulisan skripsi ini secara sistematis, praktis, dan fleksibel.

BAB I : Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang landasan teori mengenai pernikahan, kemudian larangan pernikahan.

BAB III : Membahas tentang lokasi penelitian yang mencakup keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan penduduk, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat setempat.

BAB IV : Membahas tentang hasil penelitian.

BAB V : Merupakan bab akhir dari pembahasa myang berisi kesimpulan dan saran